

BUPATI BOJONEGORO PROVINSI JAWA TIMUR

Salinan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

- tentang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Indonesia Lembaran Negara Republik Nomor sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Perundang-undangan Peraturan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 82, Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang (Lembaran Pemerintahan Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5515);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan;
- 24. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;

- 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
- 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 32. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 15);
- 33. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2010 Nomor 16);
- 34. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 5);
- 35. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 11);
- 36. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2011 Nomor 21);
- 37. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16);

- 38. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 9);
- 39. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 2);
- 40. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun Pertanggungjawaban tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

dan

BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dirinci sebagai berikut: 1. Pendapatan Daerah Rp. 4.084.708.188.953,17

Belanja Daerah

Rp. 6.404.502.179.188,94

(Defisit)

(Rp. 2.319.793.990.235,77)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan b. Pengeluaran Rp. 2.319.793.990.235,77

Rp.

Pembiayaan Netto 2.319.793.990.235,77 Rp.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

Berkenaan

0,00 Rp.

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

843.284.521.811,63 Rp.

b. Dana Perimbangan

Rp. 2.611.602.871.772,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah Rp.

629.820.795.369,54

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Pajak Daerah

Rp. 147.155.968.301,00

	 b. Hasil Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan d. Lain Lain Pendanatan Asli Daerah yang 	Rp.	133.023.231.640,00
	d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	-	
(3)	Dana Perimbangan sebagaimana dimaks terdiri dari jenis pendapatan:	sud p	oada ayat (1) huruf b
	a. Bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajakb. Dana Alokasi Umumc. Dana Alokasi Khusus	Rp. Rp. Rp.	
(4)	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapata		aimana dimaksud pada
	a. Pendapatan Hibahb. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp. Rp.	To the state of th
	c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	39.259.418.000,00
	d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	367.201.310.000,00
	Pasal 3		
(1)	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dari:	alam l	Pasal 1 angka 2 terdiri
	a. Belanja Tidak Langsung	Rp.	2.218.647.317.430,00
(2)	b. Belanja Langsung Belanja Tidak Langsung sebagaimana dim terdiri dari jenis belanja:	-	4.185.854.861.758,94 I pada ayat (1) huruf a
	a. Belanja Pegawai	Rp.	1.250.469.009.994,00
	b. Belanja Subsidi	Rp.	223.000.000,00
	c. Belanja Hibahd. Belanja Bantuan Sosial	Rp. Rp.	229.046.639.021,00 40.705.500.000,00
	e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp.	22.586.345.515,00
	f. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan	Rp.	672.416.822.900,00
	Pemerintahan Desa g. Belanja Tidak Terduga	Rp.	3.200.000.000,00
(3)	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dari jenis belanja:	pada	ayat (1) huruf b terdiri
	a. Belanja Pegawai	Rp.	373.387.630.704,88
	b. Belanja Barang dan Jasa	Rp.	1.394.124.299.917,54
	c. Belanja Modal	Rp.	2.418.342.931.136,52

Pasal 4

(1)	Pembiayaan	Daerah	sebagaimana	dimaksud	dalam	Pasal	1	angka	3
	terdiri dari:							9	

a. Penerimaan Rp. 2.319.793.990.235,77 b. Pengeluaran Rp. 0.00

- b. Pengeluaran Rp. 0,00
 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
 Tahun Anggaran Sebelumnya
 b. Penerimaan Investasi Jangka Panjang
 Non Permanen
 Rp. 2.319.793.990.235,77
 Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
 - a. Penyertaan Modal (Investasi)
 Pemerintah Daerah
 Rp. 0,00
 b. Pembayaran Pokok Utang
 Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari:

1.	Lampiran I	:	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
			Tahun Anggaran 2020;
2.	Lampiran II	:	Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

3. Lampiran III : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

 Lampiran IV : Rekapitulasi Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII : Daftar Piutang Daerah;

8. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran

Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan

Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;

12. Lampiran XII : Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

13. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan/atau
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan dana darurat hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia
- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- (9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (10) Dasar pengeluaran untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diformulasikan terlebih dahulu dalam Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk dijadikan dasar pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah.
- (11) Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro.

> Ditetapkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2019 NOMOR 6.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

Dra. NURUL AZIZAH, MM Pembasa Utama Muda

NAME 19690405 198809 2 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO, PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR : 424-6/2019.

Lampiran I Peraturan Daerah

Nomor : 6 Tahun 2019

Tanggal : 27 Desember 2019



RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020

NOMOR URUT		JUMLAH	
1	2	3	
1	PENDAPATAN	4.084.708.188.953,17	
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	843.284.521.811,63	
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	147.155.968.301,00	
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	76.745.486.779,65	
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	133.023.231.640,00	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	486.359.835.090,98	
1.2	DANA PERIMBANGAN	2.611.602.871.772,00	
1.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.231.811.570.000,00	
1.2.2	Dana Alokasi Umum	986.465.055.000,00	
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	393.326.246.772,00	
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	629.820.795.369,54	
1.3.1	Pendapatan Hibah	98.495.600.000,00	
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	124.864.467.369,54	
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	39.259.418.000,00	
1.3.6	Pendapatan Lainnya	367.201.310.000,00	
2	BELANJA	6.404.502.179.188,94	
2.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2.218.647.317.430,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	1.250.469.009.994,00	
2.1.3	Belanja Subsidi	223.000.000,00	
2.1.4	Belanja Hibah	229.046.639.021,00	
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	40.705.500.000,00	
2.1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	22.586.345.515,00	
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	672.416.822.900,00	
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.200.000.000,00	
2.2	BELANJA LANGSUNG	4.185.854.861.758,94	
2.2.1	Belanja Pegawai	373.387.630.704,88	
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	1.394.124.299.917,54	
2.2.3	Belanja Modal	2.418.342.931.136,52	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(2.319.793.990.235,77	
3	PEMBIAYAAN DAERAH		
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	2.319.793.990.235,77	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	2.319.793.990.235,77	
	PEMBIAYAAN NETTO	2.319.793.990.235,77	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	

BOJONEGORO, 27 Desember 2019 **BUPATI BOJONEGORO**

ttd

DR. Hj. ANNA MU'AWANAH

suai dengan aslinya KABUPATEN BOJONEGORO

NURUL AZIZAH, MM epibira kama Muda 1969 05 198809 2 001